



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 134/KEP/BSN/6/2016

TENTANG

PENETAPAN 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 8 (Delapan) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

Peraturan....



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial, Nomor B.16.2/PSKIG/IIG.02/2/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Permohonan penetapan dokumen SNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan 8 (Delapan) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA.....



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR :134/KEP/BSN/6/2016

TANGGAL :23 Juni 2016

DAFTAR PENETAPAN 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI ISO 19125-1:2016	Informasi geografis – Akses fitur sederhana – Bagian 1: Arsitektur umum (ISO 19125-1:2004, IDT)
2.	SNI ISO 19148:2016	Informasi geografis – Pereferensian linier (ISO 19148:2012, IDT)
3.	SNI ISO 19149:2016	Informasi geografis – <i>Rights expression language</i> untuk informasi geografis – <i>GeoREL</i> (ISO 19149:2011, IDT)
4.	SNI ISO 19152:2016	Informasi geografis – Model Domain Administrasi Pertanahan (<i>Land Administration Domain Model/LADM</i>) (ISO 19152:2012, IDT)
5.	SNI ISO 19153:2016	Informasi geografis – Model acuan <i>Digital Rights Management</i> untuk informasi geospasial (GeoDRM) (ISO 19153:2014, IDT)

6. SNI ISO.....



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

6.	SNI ISO 19155:2016	Informasi geografis — Arsitektur pengidentifikasi tempat (<i>Place Identifier/PI</i>) (ISO 19155:2012, IDT)
7.	SNI ISO/TS 19150-1:2016	Informasi geografis – Ontologi – Bagian 1: Kerangka kerja (ISO/TS 19150-1:2012, IDT)
8.	SNI ISO/TS 19159-1:2016	Informasi geografis – Kalibrasi dan validasi sensor dan data citra penginderaan jauh – Bagian 1: Sensor optik (ISO/TS 19159-1:2014, IDT)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA